



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan atas perkara antara:

**Penggugat**, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Pedukuhan Ngaglik, RT.21, RW.11, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Samberan, RT.02, RW.07, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya Tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Wt Tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0157/014/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Rahmuna Avika Putri** dan **(Anak)**.
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat pernah memukul dan menendang kepala Penggugat.
  - b. Tergugat mengaku telah beberapa kali berselingkuh.
  - c. Tergugat mudah marah-marah tanpa alasan yang jelas.
  - d. Tergugat sering lalai memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada Mei 2023, yang mengakibatkan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang.
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin.
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir Truk Molen dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya, tetapi sejak Mei 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini, karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar *Nafkah Madhiyah* (Nafkah terhutang) sejumlah Rp6.000.000 (Enam juta rupiah).

Halaman 2 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa (**Anak**) masih sangat kecil dan membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, maka mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas anak tersebut.

11. Bahwa mengingat (**Anak**) sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000 (Satu juta rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat, berupa uang sejumlah Rp6.000.000 (Enam juta rupiah).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas Anak yang bernama (**Anak**).
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat, Nafkah Hadhanah bagi (**Anak**), sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai Anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Halaman 3 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat telah hadir menghadap persidangan.

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, serta tidak pula mengirim jawaban atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa Pengadilan telah membacakan ulang Relas Panggilan Tergugat, lalu menyatakan bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah membacakan surat Gugatannya, dengan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mencabut Gugatan tentang Nafkah Madhiyah dan Hak Asuh Anak.
2. Bahwa Penggugat merubah Gugatan tentang Nafkah Hadhanah, dari sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), menjadi sekurang-kurangnya sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: *Bukti P.1*.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0157/014/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: *Bukti P.2*.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (*Anak*), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya

Halaman 4 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Wt.



diberi kode: *Bukti P.3.*

**B. Saksi-saksi:**

1. Evi Ambarsari binti Suryono, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang Anak.
- Bahwa sejak Desember 2023, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluhkan tentang pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mengaku berselingkuh dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta pernah memukul dan menendang kepala Penggugat.

2. Febriyana binti Sutarno, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Desember 2023, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluhkan tentang pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mengaku berselingkuh dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta pernah memukul dan menendang kepala Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan Tergugat tidak hadir, karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili), terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Wates.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya memiliki kepentingan hukum (*Legal-Standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mengaku berselingkuh dan

Halaman 6 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Wt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta pernah memukul dan menendang kepala Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut Gugatan Penggugat tentang Nafkah Madhiyah dan Hak Asuh Anak, karena itu Pengadilan tidak akan mempertimbangkannya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti (Anak) adalah Anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, Bahwa Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tentang Nafkah Hadhanah tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kepatutan, karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI

Halaman 7 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat, Nafkah Hadhanah bagi (**Anak**), berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai Anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh **Heru Purwanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**Heru Perwanto, S.H.**

**Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp530.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp700.000,00

(Tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Wt.